



PUTUSAN
Nomor 75/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Alpius Lokbere;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga;
2. Nama : **Dinard Kelnea, S.Sos;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nduga;
Alamat : Kampung Ekilog, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2011, memberi kuasa kepada Libert Kristo Ibo, S.H., M.H. dan Abdul Rahman Upara, S.H., M.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara Libert Kristo Ibo, S.H., M.H dan Partner; beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi, Kelurahan Bahu Nomor 25, Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga** berkedudukan di Jalan Keneyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2011, memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H, advokat, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Yairus Gwijangge, S.Sos**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nduga
 Alamat : Mapenduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
2. Nama : **Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Pepera I Nomor 3 Angkasapura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011 memberi kuasa kepada: 1). Habel Rumbiak, S.H., SpN; 2). Metuzalak Awom, S.H; 3). Edward Raimond, S.H., M.H; 4). Tito Suprianto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm beralamat di Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2011 serta diregistrasi dengan Nomor 75/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 dan diperbaiki tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU.KAB.NDUGA/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Nduga Tahun 2011 (**Bukti P-1**), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Model DB 1 KWK.KPU tertanggal 10 Juni 2011 (**Bukti P-4**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011 (**Bukti P-2**);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan*";
5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga Provinsi Papua Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
8. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilukada Kabupaten Nduga yang diselenggarakan oleh Termohon (**Bukti P-7**);
9. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 97 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/BA/KPU-ND/XII/2010 tertanggal 09 Desember 2010;
10. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, yang sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke

Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

12. Bahwa hasil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Pemilihan umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 (*vide* **Bukti P-5**) Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 100/BA-RP/VI tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 (*vide* **Bukti P-1**), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Model DB 1 KWK.KPU tertanggal 10 Juni 2011 (*vide* **Bukti P-4**);
13. Bahwa tiga hari kerja berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Termohon yakni Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang dalam diktum memperhatikan memuat Keputusan Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2011, dan kemudian dibuat Surat Ralat Keputusan Nomor 106/KPU/ND/VI/2001 tertanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan nama/judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011, sehingga hal ini membingungkan Pemohon untuk memperhitungkan tenggat waktu yang benar menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, namun untuk menghindari kerugian konstitusional yang lebih pada Pemohon dengan berubahnya tanggal penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemohon memilih perhitungan dari tanggal 10 Juni 2011 dengan asumsi jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan ini dihitung dari hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, adalah Senin (13 Juni 2011), Selasa (14 Juni 2011), dan Rabu (15 Juni 2011);
14. Bahwa Permohonan Pemohon didaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagai dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 bersama ini disampaikan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini.

A. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA

15. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dasar-dasar keberatan Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Pemilukada di Kabupaten Nduga Tahun 2011, perlu Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Bab IV Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara Di Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, Termohon tidak secara tepat dan bahkan cenderung melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Nduga Tahun 2011;
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat yang diterima oleh Pemohon terhadap Penghitungan Suara pemilukada di Kabupaten Nduga Tahun 2011, Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011;
17. Bahwa penolakan ini disebabkan karena pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku, juga disebabkan karena dalam penghitungan suara yang disebutkan oleh Termohon angka-angka suara pada beberapa distrik tidak sesuai dengan fakta di lapangan maupun Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nduga Tahun 2011, yang akan Pemohon uraikan dalam *posita* selanjutnya;

18. Bahwa menurut Termohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KABUPATEN NDUGA TAHUN 2011,
MENURUT KPUD KABUPATEN NDUGA**

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik								Jumlah akhir
		Distrik Kenyam	Distrik Wosak	Distrik Gearek	Distrik Mapenduma	Distrik Yigi	Distrik Mugi	Distrik Geselma	Distrik Mbua	
1	Yakoba Lokbere SE. dan Drs. Thomas Ameng	481	1115	53	489	154	87	0	883	3262
2	Drs. Alpius Lokbere.MM dan Dinard Kelnea, S.Sos.	4663	1070	53	764	5365	70	2744	1232	15961
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos dan Eiiaser Tabuni, Sm. Th.	113	1600	184	565	430	0	0	2284	5176
4	Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, MM.	1336	4098	4416	3976	4478	5000	2117	1833	27254
5	Isak Dimiye, A.Md dan Hernir Maria Pijoh, S.T.	1752	200	79	0	5	0	0	0	2036
A.	Suara Sah									53689
B	Suara Tidak Sah	11	0	0	0	0	0	1	0	12
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	8356	10432	4862	4785	8083	5157	6332	5794	53701

19. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilukada di Kabupaten Nduga tahun 2011 mengandung kejanggalan karena Termohon tidak pernah melaksanakan Pleno di beberapa distrik dalam menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat TPS, maupun PPD, sedangkan data yang direkapitulasi di tingkat kabupaten setelah diteliti ada ketidaksamaan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon dalam pencatatan di tingkat TPS dan distrik;
20. Bahwa selain kejanggalan juga ditemukan fakta adanya ketidakcocokkan data yang dituangkan dalam keputusan tersebut jika didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilu Tetap Kabupaten Nduga Tahun 2011 sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tanggal 01 Februari 2011 (**Bukti P-6**), yakni:

- a. Di Distrik Wosak, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) senyatanya adalah 8.083 (delapan ribu delapan puluh tiga), sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Putusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/ 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
- b. Di Distrik Gearek, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 4.862 (empat ribu delapan ratus enam puluh dua) senyatanya adalah 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima), sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Putusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
- c. Di Distrik Mapenduma, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) senyatanya adalah 5.794 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat), sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Putusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
- d. Di Distrik Yigi, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 8.083 (delapan ribu delapan puluh tiga) senyatanya adalah 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua), sebagaimana yang di tetapkan oleh Termohon dalam Putusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Rakapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

Hal ini membuktikan Termohon tidak cermat dan ceroboh dalam menghitung suara-suara pemilih pada masing-masing distrik;

B. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA MENDUNG CACAT PROSEDURAL/HUKUM

21. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Pemilukada di Kabupaten Nduga Tahun 2011, mengandung cacat prosedural/hukum dan dapat dikualifikasi melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Bab IV Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara Di Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah memberikan undangan dan pemberitahuan tentang rapat pleno perhitungan suara di tingkat Distrik, sehingga perhitungan yang diajukan oleh PPD Distrik tidak pernah diketahui oleh Pasangan calon lain kecuali Pasangan Nomor Urut 4 yang *notabene* menjadi calon pasangan yang dicurigai sengaja dimenangkan oleh Termohon;
- Dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, Termohon baru menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPD, dengan demikian Pemohon tidak mempunyai ruang untuk dapat melakukan keberatan terhadap hasil penghitungan dimaksud sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009;
- Merujuk pada Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, kewajiban Termohon adalah mengumumkan dan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sertifikasi Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten, namun *de facto* Termohon tidak pernah menyerahkan Surat dimaksud;
- Bahwa pada tingkat Pleno di kabupaten, Termohon hanya menyerahkan Surat Keputusan Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/ VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang kemudian diralat (*vide* **Bukti P-1**).

- Bahwa Termohon tidak pernah menyerahkan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 beserta lampirannya;
22. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 pada setiap tingkat penyelenggaraan Pemilukada, Termohon harus melakukan penghitungan dan mengumumkan kepada Pasangan Calon, menyerahkan Berita Acara dan Sertifikasi Penghitungan Suara pemilukada masyarakat maupun pengawas Pemilukada tentang Hasil Perolehan/Penghitungan Suara masing-masing calon pasangan, namun pada tingkat TPS dan Distrik hal ini tidak pernah dilakukan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 yang mengakibatkan Perolehan Suara menjadi Cacat Prosedural/Hukum;
 23. Bahwa Faktanya pemohon tidak pernah menerima Formulir Pengisian Hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun tingkat distrik sehingga data yang diperoleh oleh Pemohon didasarkan pada catatan Pemohon di lapangan sebagaimana sebagiannya telah direkam dalam bentuk audio visual;
 24. Bahwa Surat Keputusan Temohon Nomor 103/KPTS/KPU.KAB. NDUGA/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Nduga Tahun 2011 maupun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Nduga Tahun 2011 tidak pernah diberikan kepada Pemohon sampai perbaikan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
 25. Bahwa demikian juga dalam penentuan hasil penghitungan suara akhir Pemilukada di tingkat Kabupaten Nduga Tahun 2011 Termohon tidak melakukan secara profesional dan demokrasi hal ini terlihat dari berubah-ubahnya Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, dalam MEMPERHATIKAN disebutkan

Keputusan Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011;

- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 setelah Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerima *fax* Surat Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Nomor Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 namun tidak disebutkan tanggal penetapan surat tersebut;
26. Bahwa Rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut telah terjadi kejanggalan dalam penjumlahan perolehan suara yang diperoleh oleh kelima Calon Pasangan Pemilukada Kabupaten Nduga terutama terhadap penghitungan suara Pemohon, yang mana akan Pemohon uraikan dalam *posita* selanjutnya;
27. Bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 10 Juni 2011 keberatan mana dituangkan dalam Formulir Model DB 2 KWK berikut lampirannya, intinya Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di 4 (empat) distrik di Kabupaten Nduga Tahun 2011 (**Bukti P-14**);
28. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan terhadap Penetapan Pemenang yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga karena Pemohon berpendirian, selama berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan terstruktur, sistematis, serta masif yang bukan saja telah menghancurkan sendi-sendi Pemilukada (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan

UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 9/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 3 Juni 2010).

29. Bahwa tindakan Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Termohon telah membiarkan Kepala Distrik Mapenduma (Yustinus Gwijangge), Kepala Desa Mapenduma (Menase Gwijangge), Kepala Desa Gilpid (Anton Gwijangge), Anggota DPRD Kabupaten Nduga (Barto Gwijangge) dan Satgas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) terlibat secara aktif mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Nomor Urut 4 (empat) dalam proses pencoblosan suara, akan dibuktikan dengan bukti keterangan saksi Esse Gwijangge maupun bukti *video* rekaman;
- Termohon telah membiarkan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) untuk mengawal dan menjaga kotak suara baik yang diambil dari TPS ke Distrik yang terjadi di Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mbua, Distrik Mugi, dan Distrik Wosak maupun ke Kabupaten;
- Pembiaran ini berlangsung di 5 (lima) distrik dan melibatkan anggota Satgas Nomor Urut 4 (empat);
- Bahwa pada saat pencoblosan suara juga terjadi pemaksaan/intimidasi terhadap pemilih untuk mencoblos suara Nomor Urut 4 (empat) dengan cara mengamankan maupun menakut-nakuti (memperlihatkan senjata dan sangkur) sehingga masyarakat tidak dalam keadaan aman untuk memberikan suara terhadap calon yang telah disepakati dan dipilih.
- Bahwa ada baliho dan spanduk gambar Nomor Urut 4 yang tidak diturunkan sampai hari pencoblosan terbukti dari foto-foto yang Pemohon miliki;
- Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 25 Mei 2011 ada aksi masa dari Kandidat Nomor Urut 4 dan hal ini dapat dibuktikan dengan *video* yang Pemohon miliki;

30. Bahwa tindakan Termohon ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, Pasal 3 yang

mengatur asas penyelenggara pemilu yakni, adil, jujur, transparan, kepastian hukum dan profesionalitas;

C. PEMILUKADA KABUPATEN NDUGA MENGANDUNG PELANGGARAN PIDANA PEMILU (INTIMIDASI, PEMUKULAN, PEMAKSAAN)

31. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*;
32. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan

kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 2 November 2010);

33. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilukada yang sengaja memenangkan calon tertentu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang akan Pemohon buktikan dalam permohonan ini maupun dalam persidangan nanti;
34. Bahwa *de facto* Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang rapat pleno penghitungan suara di tingkat distrik kecuali Distrik Kenyam dan Distrik Mbua namun sebagaimana bukti yang diperoleh oleh Pemohon berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, secara nyata tidak ada tanda tangan saksi;
35. Bahwa kemudian dalam bukti *a quo* juga ada dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama saksi Okingga Gwijangge di Distrik Mugi, dan juga ada salah satu anggota PPD atas nama Geniut Gwijangge yang tidak ikut menandatangani surat Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilukada di Distrik Mugi karena mengetahui hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan **(Bukti P-9)**;
36. Bahwa terjadi juga pemalsuan tanda tangan anggota PPD dan saksi di Distrik Mbua atas nama-nama yang sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yaitu: Lunus Tabuni, Amd.Com., Berianus Tabuni, Dance Wakerkaw, Herlui Gwijangge, dan nama-nama yang dipalsukan oleh Termohon adalah Meginus Tabuni, Yuna Lokbere, Dayus Kogoya, dan Usia Lokbere **(Bukti P-8)**;
37. Bahwa, Pemohon juga dapat menguraikan beberapa pelanggaran yang mana secara tidak langsung telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Nduga. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sangat merugikan Pemohon berada di empat distrik, yakni Distrik Mbua, Distrik Yigi, Distrik Wosak, dan Distrik Mampeduma yaitu:

DISTRİK MBUA:

Pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 25 Mei 2011 salah satu anggota Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 4 yang bernama Wentius Nimiange melakukan perampasan surat suara Kandidat Nomor Urut 2 sebanyak 500 surat suara dan diberikan ke Kandidat Nomor Urut 4, dan oleh masyarakat pendukung Kandidat Nomor Urut 2 yang bernama Herlius Gwijangge mengajukan keberatan namun pendukung tersebut dipukul;

DISTRİK YIGI, Kampung Dal:

- Pengalihan surat suara Kandidat Nomor Urut 2 sebanyak 95 surat suara oleh salah satu anggota PPD yang bernama One Gwijangge ke Kandidat Nomor Urut 4, disaksikan oleh sdr. Yusa Gwijangge;

DISTRİK WOSAK:

- Pengalihan surat suara dari Kandidat Nomor Urut 2 ke Kandidat Nomor Urut 4 sebanyak 3000 surat suara yang dilakukan oleh Ketua PPD yang diketahui oleh saksi kandidat nomor urut 2 yang bernama Yesaya Tabuni;

DISTRİK MUGI:

- Oleh Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 4 mengalihkan surat suara sebanyak 1000 surat suara di Kampung Jal dan Kampung Mam sebanyak 500 surat suara. Dan terjadi keberatan oleh anggota PPD yang bernama Geniut Gwijangge karena terjadi pengalihan surat suara secara tidak sah oleh oknum PNS (Kabag Umum Setda Kabupaten Nduga) yang bernama Namia Gwijangge;

DISTRİK MAPENDUMA:

- Terjadi perampasan surat suara di Kampung Paro sebanyak 500 suara, Kampung Koroptak 300 surat suara, Kampung Gilpid 500 surat suara dan Kampung Mapenduma sebanyak 12 surat suara;
 - Bahwa terjadi Distrik Mapenduma Aparat Pemerintah setempat menjadi Tim Dukses Kandidat Nomor Urut 4 dengan mengkoordinir langsung proses pemungutan suara secara sepihak;
38. Bahwa akibat tidak jelasnya perolehan jumlah suara di tingkat TPS terlihat dengan adanya coretan-coretan tangan (pemalsuan angka-angka) yang

mengindikasikan tidak jelasnya jumlah suara masing-masing kandidat dalam form Model DA 1 KWK-KPU direkapan tingkat Distrik Mapenduma (**Bukti P-10**);

D. REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMILUKADA KABUPATEN NDUGA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

39. Bahwa bila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga melakukan perhitungan suara berdasarkan fakta di lapangan yang dicoblos oleh Peserta pada tingkat TPS Kabupaten Nduga yang diperoleh Pemohon pada masing-masing TPS sebanyak TPS dan 8 (delapan) distrik yakni Distrik Kenyam, Distrik Wosak, Distrik Gearek, Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mugi, Distrik Geselma, dan Distrik Mbua, maka hasil Perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN NDUGA TAHUN 2011 MENURUT PEMOHON

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik								Jumlah akhir
		Distrik Kenyam	Distrik Wosak	Distrik Gearek	Distrik Mapenduma	Distrik Yigi	Distrik Mugi	Distrik Geselma	Distrik Mbua	
1	Yakoba Lokbere SE dan Drs. Thomas Ameng	481	1115	53	714	154	87	0	883	3487
2	Drs. Alpius Lokbere.MM dan Dinard Kelnea, S.Sos	4663	4070	53	1810	5460	1570	2744	1732	22102
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos dan Eiiaser Tabuni.Sm. Th	113	1600	184	565	430	0	0	2284	5176
4	Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, MM	1336	1098	4416	2705	4383	3500	2117	1333	20888
5	Isak Dimiye, A.Md dan Hernir Maria Pijoh, S.T	1752	200	79	0	5	0	0	0	2036
A	Jumlah Suara Sah									53.689
B	Suara Tidak Sah	11	0	0	0	0	0	1	0	12
C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	8356	8083	4785	4785	10432	5157	4861	6232	53701

40. Bahwa Perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dan Temohon dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Distrik Wosak menurut Pemohon suara yang diberikan masyarakat dengan musyawarah 4.070 (empat ribu tujuh puluh) suara, tetapi pada tanggal 25 Mei 2011 waktu sebelum pencoblosan oleh salah seorang Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 (empat) yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Fraksi Golkar yang bernama Timotius Baje bersama satgas keamanan Pemilukada yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan diduga bersenjata dan bersangkur, melakukan intimidasi dan perampasan suara tersebut menjadi hak milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 kurang lebih 3.000, sehingga suara Pemohon berkurang 3.000 (tiga ribu) suara dan menjadi 1.070 (seribu tujuh puluh) suara. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menurut hitungan Pemohon hanya mendapatkan 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) suara, setelah mendapatkan suara rampasan 3.000 (tiga ribu) suara dari Pemohon, jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga menjadi 4.098 (empat ribu sembilan puluh delapan) suara;
- b. Distrik Mapenduma, menurut perhitungan Pemohon jumlah suara yang didapat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 714 (tujuh ratus empat belas) suara, sedangkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga pemohon hanya mendapatkan 764 (tujuh ratus enam puluh empat) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara. Hilangnya suara Pemohon 1.046 (seribu empat puluh enam) suara dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) 225 (dua ratus lima puluh lima) suara, setelah ditelusuri telah berpindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menurut hitungan Pemohon hanya mendapatkan 2.705 (dua ribu tujuh ratus lima) suara sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terdiri dari 225 suara (suara Nomor Urut 1) + 1.046 suara (suara Pemohon) sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menjadi 3.976 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) menurut Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga;
- c. Distrik Yigi, menurut perhitungan Pemohon jumlah suara yang di dapat 5.460 (lima ribu empat ratus enam puluh) suara, sedangkan Komisi

- Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga 5.365 (lima ribu tiga ratus enam puluh lima) suara. Hilangnya 95 (sembilan puluh lima) suara pemohon setelah ditelusuri telah berpindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menurut hitungan pemohon hanya mendapatkan 4.383 (empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara;
- d. Distrik Mugi menurut perhitungan Pemohon jumlah suara yang di dapat 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) suara, sedangkan menurut pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga 70 (tujuh puluh suara) suara. Hilangnya 1.500 (seribu lima ratus) suara pemohon setelah ditelusuri telah berpindah ke Kandidat Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menurut hitungan Pemohon hanya mendapatkan 3.500 (tiga ribu lima ratus) suara. Sehingga dengan tambahan 1.500 (seribu lima ratus) suara Pemohon, calon nomor urut 4 (empat) menurut pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga menjadi 5.000 (lima ribu suara);
 - e. Distrik Mbuwa menurut perhitungan Pemohon jumlah suara yang di dapat 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nduga 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) suara. Hilangnya 500 (lima ratus) suara Pemohon setelah ditelusuri telah berpindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menurut hitungan pemohon hanya mendapatkan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara;
41. Bahwa jika Termohon menggunakan perhitungan suara yang benar sebagaimana Pemohon telah sampaikan sesuai dengan fakta di lapangan, maka Pemohonlah yang meraih suara terbanyak, dan harus ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011;
 42. Bahwa, kesemua pelanggaran di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga dan Termohon, akan tetapi Paswaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga sama sekali tidak menindaklanjuti dan/atau menolak untuk menerima laporan Pemohon;
 43. Bahwa jika Termohon konsisten dalam menjalankan tugas dan wewenang Termohon secara profesional, akuntabilitas, jujur dan tidak manipulatif maka

semestinya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Nduga Tahun 2011 adalah sebagaimana yang pemohon paparkan di atas;

44. Bahwa Panwas yang tidak menindaklanjuti dan menolak laporan Pemohon ini bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Panwaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum, antara lain, adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;
45. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya laporan yang diajukan Pemohon atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon maupun Tim Sukses dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nduga, membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut memang telah direkayasa secara sistematis untuk memenangkan salah satu kandidat dengan cara menghilangkan suara Pemohon di beberapa distrik yang melibatkan Penyelenggara pemilukada di Kabupaten Nduga;
46. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah merusak sendi-sendi demokrasi dan mencederai hak-hak politik masyarakat Kabupaten Nduga, serta secara signifikan telah berpengaruh kuat terhadap penurunan jumlah suara Pemohon dan kandidat lain dalam Pemilukada Kabupaten Nduga, maka sudah sepatutnya keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga harus dibatalkan dan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di distrik-distrik yang bermasalah;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan keberatan ini dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nduga Tahun 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/KPTS/KPU.Kab. Nduga/VI/Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011; atau
5. Menyatakan bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah Benar dan sah menurut Hukum;
6. Menyatakan Pemohon selaku Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19C, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fisik tidak diserahkan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nduga Nomor 105/KPTS/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Hasil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tanggal 10 Juni 2011;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 106/KPU/ND/VI/2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/judul Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Tingkat Kabupaten;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 97 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupate Nduga Periode 2011-2016;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mbua;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mugi;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mapenduma;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Wosak;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Yigi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
15. Bukti P-15 : Rekaman audio visual (CD) Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, di Distrik Mapenduma;
16. Bukti P-16 : Rekaman audio visual (CD) Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, di Distrik Mapenduma;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nduga Nomor 39/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/tahun 2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemilukada Tahun 2011 se-KabupatenNduga;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan keberatan Anggota PPD Distrik Mugi atas nama Geniut Gwijangge;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Kesepakatan Tomas, Toga, dan Tokoh Adat tentang Suara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
20. Bukti P-19A : Foto baliho-baliho yang tidak diturunkan menjelang Pemilu pada tanggal 25 Mei 2011, dan satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengenakan sangkur dan pistol untuk mengintimidasi rakyat;
21. Bukti P-19B : Foto rekaman di dalam kamar yang dilakukan anggota PPD Distrik Mbua;
22. Bukti P-19C : Foto kotak suara yang hanya bertuliskan nama kampung dan bukan nama TPS.

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juni 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Esse Gwijangge

- Sebelum pemilihan ada kesepakatan masyarakat dari kampung-kampung untuk memilih Pasangan Calon masing-masing tetapi pada tanggal 25 Mei 2011 tidak dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda tetapi oleh Kepala Distrik Mapenduma dan anggota Kepala Desa;
- Di Distrik Mapenduma pemilihan tidak melalui TPS, PPS, dan KPPS tetapi dikumpulkan di tingkat Distrik Mapenduma yang dilakukan oleh Kepala Distrik Mapenduma dan anggota Kepala Desa;
- Pada saat pemilihan ada keributan yang mana ada masyarakat yang hendak memberikan suaranya kepada kandidat tetapi oknum tersebut mengambil alih suara tersebut kepada kandidat Nomor Urut 4;
- Tidak ada pleno di tingkat PPS, KPPS, dan PPD Distrik Mapenduma. Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan dengan tulisan sendiri tetapi saksi diancam oleh anggota tim maupun Ketua PPD, saksi tidak melapor kepada Panwas;

- Hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Nduga, saksi tidak melihat setiap rekapan di tingkat distrik, lalu saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB2-KWK.KPU;
- DPT di tingkat KPU berbeda dengan DPT awal.

2. Roni Lokbere

- Sebelum pelaksanaan Pemilukada, masyarakat sudah sepakat untuk mendukung kandidat tertentu namun pada waktu pelaksanaan kesepakatan tersebut gagal karena adanya pengambil alihan yang dilakukan oleh anggota PPD di tingkat distrik. Adanya kandidat Nomor Urut 2 yang tidak dapat diisi nokenya karena dihalangi oleh satgas;
- Adanya pemukulan yang dilakukan Wentius Nniangge kepada Herlius Gwijangge. Satgas dilengkapi dengan pistol;

3. Yesaya Tabuni

- Saksi sebagai saksi di Distrik Wosak
- Di Distrik Wosak yang terdiri dari 4 kampung, 21 TPS masyarakat tidak ikut memilih karena telah diambil alih oleh saksi Pasangan Nomor Urut 4 dengan membungkusnya dengan memasukkannya ke kandidat Nomor Urut 4;
- Satgas di semua distrik dilengkapi dengan senjata pistol
- Adanya perampasan suara yang dilakukan oleh anggota dewan kepada suara Nomor Urut 4.

4. Hokingga Gwijangge

- Pada hari pencoblosan ada 5 noken untuk mengisi surat suara tetapi ada masyarakat dari Tim Nomor Urut 4 yang menyatakan kami hanya Nomor Urut 4 kenapa harus ada kandidat Nomor Urut yang lain;
- Saksi melakukan keberatan tetapi tanda tangan saksi telah dipalsukan orang lain.
- Bahwa rapat pleno untuk tingkat Distrik Mugi tidak ada.

5. Yusa Gwijangge

- Saksi sebagai saksi di PPD Distrik Yigi;

- Pada waktu pemilihan, 3 kampung dilaksanakan di distrik sedangkan 1 kampung pemilihannya dilaksanakan di kampung tersebut.
- Bahwa hasil pemilihan untuk 4 kampung tersebut, suara untuk kandidat Nomor Urut 2 dialihkan kepada kandidat Nomor Urut 4 oleh anggota DPR dan anggota PPD yang mana berita acaranya diserahkan kepada PPD.
- Di Distrik Yigi tidak ada rapat pleno.

6. Herlius Gwijangge

- Saksi dipukul oleh Wentius Gwijangge, tanggal 25 Mei 2011;
- Saksi dipukul karena menyatakan pemilihan tersebut harus dilaksanakan dengan cara demokrasi bukan dengan sistem bungkus yang mana suara Nomor Urut 2 dipindahkan ke Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 23 Juni 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 23 Juni 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2010 Nomor Urut 1 (satu), maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Termohon jawab atau tanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

D. DALAM OBYEK PERMOHONAN

I. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 15 sampai dengan 20, terkait dengan keberatan dan penolakan

**Pemohon terhadap keabsahan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,
yang dilakukan Termohon pada tanggal 10 Juni 2011**

Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika Pemohon mengatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011 tidak absah karena adanya pelanggaran dalam Pemilukada;

Fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga berjalan sesuai dengan rencana, tahapan, lancar, dan sesuai dengan asas demokratis sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada, serta tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat Kabupaten Nduga kecuali keberatan yang diajukan oleh para Pemohon;

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga pada tanggal 10 Juni 2011, masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN NDUGA
PADA TANGGAL 10 JUNI 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	Yakoba Lokbere, S.E. dan Thomas Ameng	3.262	6,07
2	Drs. Alpius Lokbere, M.M. dan Dinard Kelnea, S.Sos.	15.961	29,72
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos. dan Eliaser Tabuni, Sm.Th.	5.176	9,64
4	Yairus Gwijangge dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M.	27.254	50,75
5	Isak Dimiye A.Md dan Hernir Maria Pijoh, S.T	2.036	3,79
JUMLAH SUARA SAH		53.689	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		12	
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		53.701	

Catatan:

	Suara Tidak Sah	11	0	0	0	0	0	1		12	
--	-----------------	----	---	---	---	---	---	---	--	----	--

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Dis. Kenyam	Dis. Wosak	Dis. Gearek	Dis. Mapen duma	Dis. Yigi	Dis. Mugi	Dis. Geselma	Dis. Mbua	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Suara Sah dan Suara Tidak Sah	8356	10432	4862	4785	8083	5157	6332	5794	53701

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/KPTS/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Periode 2011-2016 yaitu Yairus Gwijangge, S.Sos. dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M., Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 27.254 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) atau sama dengan 50,75% (lima puluh koma tujuh puluh lima prosen) dari jumlah perolehan suara sah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga pada tanggal 10 Juni 2011 adalah tidak sah serta batal demi hukum;

Bahwa Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara tidak pernah tidak sesuai dengan fakta di lapangan ataupun daftar pemilih tetap. Sebagaimana yang Termohon sebutkan di atas, bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga pada tanggal 10 Juni 2011 didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik

(PPD) dalam rapat pleno PPD di distrik, masing-masing yaitu: Distrik Kenyam, Distrik Wosak, Distrik Gearek, Distrik Mapenduma, Distrik Muara Yigi, Distrik Mugi, Distrik Geselma dan Distrik Mbua yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebelum Rapat Pleno pada tanggal 10 Juni 2011 dilaksanakan. Prosedur dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010). Termohon tidak pernah melakukan pengurangan ataupun penambahan perolehan suara dari masing-masing distrik; Dengan demikian justru dalil-dalil Pemohon yang janggal dan tidak mendasarkan pada fakta dilapangan, karena senyatanya di tingkat PPD, PPS dan KPPS melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno di masing-masing tingkatan; Bahwa terkait dengan terhadap adanya ketidakcocokan data yang dituangkan dalam keputusan tersebut adalah tidak benar, walaupun ada ketidakcocokan sangat mungkin merupakan kesalahan teknis tulisan saja. Untuk lebih jelasnya rincian terhadap jumlah suara sah dan tidak sah yang benar di Distrik Wosak, Distrik Giarek, Distrik Mapenduma, dan Distrik Yigi sebagaimana dinyatakan ada ketidakcocokan oleh Pemohon dapat dilihat dalam jawaban dan tanggapan Termohon angka 1 di atas;

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 21 sampai dengan 30 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga mengandung cacat prosedural/hukum

- Bahwa sangat aneh jika Pemohon menyatakan Keputusan Termohon mengandung cacat prosedural/hukum, sementara penyebutan hukumnya saja salah. Bahwa ketentuan hukum terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara bukan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, tetapi diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Penetapan dan Pelantikan;

Dengan demikian yang mengandung cacat prosedural ataupun cacat hukum bukanlah Termohon, tetapi Pemohon karena telah mendasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu mengingat dalil-dalil Pemohon didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku, maka Termohon tidak perlu jawab atau tanggapi;

- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah menerima rekapitulasi di tingkat TPS, hal itu dikarenakan Pemohon tidak pernah mengirimkan saksi Pemohon pada saat penghitungan suara di tingkat TPS yang disebutkan;
- Bahwa terkait tidak diberikannya Surat Keputusan Termohon dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, hal ini tidak benar, faktanya Termohon telah memberikan hasil rekapitulasi kepada saksi-saksi yang hadir pada saat setelah selesai dilakukan rekapitulasi pada tanggal 10 Juni 2011. Jika Pemohon tidak menerima hasil rekapitulasi berarti bisa jadi pada saat rekapitulasi Pemohon tidak mengirim saksi-saksi atau saksi dari pemohon tidak memberikan hasil rekapitulasi kepada Pemohon, atau setelah mengetahui perolehan suara tidak akan bisa menang saksi dari Pemohon pulang terlebih dahulu sehingga tidak mengikuti rekapitulasi sampai selesai dan pada saat diberikan saksi Pemohon sudah tidak ada;
- Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Keputusan dari Termohon perlu Termohon luruskan. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melakukan perubahan terhadap nomor dan judul surat. Perubahan tersebut juga telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon, dengan demikian yang benar surat keputusan Termohon yang benar adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU-Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 10 Juni 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011;

- Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan sesuai prosedur, karena pada saat rekapitulasi saksi Pemohon tidak dapat memberikan bukti atas keberatannya maka keberatan tersebut tidak dapat diakomodir dan diminta untuk menulis keberatan tersebut dalam formulir keberatan. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tetapi tidak berkaitan dengan perolehan suara dan hanya berkenaan dengan masalah-masalah pelanggaran yang tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan suara. Pemohon menyatakan keberatan bahwa pelaksanaan Pemilukada telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif, namun tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga bukan wewenang Termohon untuk mengakomodir keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah menyarankan untuk mengajukannya ke Panwas Pemilukada;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sistimatis, struktural dan masif, hal ini tidak benar karena sampai dengan waktu selesainya pelaksanaan rekapitulasi tidak pernah ada rekomendasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dari masyarakat atau dari Pasangan Calon sendiri. Sesuai dengan ketentuan hukum, jika Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, haruslah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga;

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan keberatan dari Pemohon pada angka 31 dan 37 terkait dengan pelanggaran Pemilu

Bahwa sebagaimana diketahui terkait dengan penanganan dan penyelesaian terhadap pelanggaran dalam Pemilukada bukanlah merupakan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tetapi merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga. Untuk itu dalam hal ini Termohon tidak ada dalam kapasitasnya untuk menjawab dan menanggapi. Namun berdasarkan fakta yang

sesungguhnya sampai dengan pelaksanaan Pemilukada mencapai tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga tidak pernah mengirim surat kepada termohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada. Untuk itu karena dalil-dalil Pemohon tidak mendasarkan pada ketentuan hukum dan tidak berdasar pada fakta-fakta yang sesungguhnya di lapangan dan hanya bersifat asumsi Termohon menolaknya;

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan keberatan dari Pemohon pada angka 38 sampai dengan 45 terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar menurut Termohon

- Bahwa secara tegas termohon menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon, karena di samping tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada harus buat dan didasarkan dari rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS, PPS, dan PPD di masing-masing distrik. Disamping itu jumlah perolehan suara di lapangan yang didapat oleh Pemohon tidak akurat dan hanya berdasarkan pada catatan-catatan pemohon, bukan berdasar pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS dan PPD;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Panwas tidak menindaklanjuti laporannya, hal ini perlu Pemohon ketahui bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah laporan Pemohon perlu ditindaklanjuti atau tidak, karena hal itu bukan merupakan kewenangan Termohon tetapi kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga. Menurut Termohon mengapa laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Panwas ada beberapa kemungkinan yaitu:
 - Kemungkinan pertama, laporan dari Pemohon tidak akurat dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sesungguhnya di lapangan, sehingga Panwas tidak ada dasar untuk menindaklanjuti;
 - Kemungkinan kedua, laporan dari Pemohon telah melampaui waktu pelaporan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga Panwas juga tidak bisa menindak lanjuti laporan Pemohon;

- Kemungkinan ketiga, Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas, tetapi mengaku telah melaporkan;
 - Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat termohon tanggapi sebagai berikut: bagaimana mungkin Pemohon menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon telah terbukti, sedangkan laporan-laporan dari Pemohon sendiri dikatakan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwas hal ini sangat aneh dan kontradiktif. Lebih aneh lagi dikatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah berpengaruh kuat terhadap penurunan jumlah suara Pemohon dan kandidat lain. Pertanyaannya berapa jumlah suara yang menurun, di TPS-TPS mana saja jumlah suara yang menurun, dan bagaimana Pemohon mengetahui bahwa Pemilih akan memilih pasangan Pemohon;
- Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan dan melakukan pemungutan suara ulang di distrik-distrik yang diasumsikan bermasalah;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU-Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 10 Juni 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/

2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan berlaku;

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat, dan membayar biaya perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 78/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih untuk

Periode Tahun 2011-2016 pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor 104/BA-RP/VI/2011;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model DB-1KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Tingkat Kabupaten, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Nomor 106/KPU/ND/VI/2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/Judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 107/Ses/KPUD/VI/2011, tertanggal 14 Juni 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mbua;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Distrik, Distrik Mbua;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, Desa 4 PPS/Kampung, Distrik Mbuja;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Gearek;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Distrik, Distrik Gearek;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, di Distrik Gearek;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Mandala, Distrik Gearek;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Wosak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Wosak;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Wosak;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, Desa Ganai, Distrik Wosak;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Keneyam;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Keneyam;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, Desa Keneyam, Distrik Keneyam;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Geselma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Geselma;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Geselma;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, Desa Meborok, Geselma, Yuguru, Yutpul, Distrik Geselma;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Yuguru, Distrik Geselma;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Kampung Yuppul, Distrik Geselma;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Meborok, Distrik Geselma;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mapenduma;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, di Distrik Mapenduma;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, Distrik Mapenduma;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 7, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Yigi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, di Distrik Yigi;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, di Desa Yigi, Distrik Yigi;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, 2, 3, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 7, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Kampung Dal, Distrik Yigi;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kampung Yigi, Distrik Yigi;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Distrik Mugi;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, di Distrik Mugi;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Lampiran Model DA-A KWK-KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Desa/Kampung, di Desa Yal, Distrik Mugi;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yamogi, Distrik Mugi;

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang penyelenggara Pemilu Kabupatendra Kabupaten Nduga yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kamius Gwijangge

- Bahwa jadwal Pleno rekapitulasi suara di Distrik Yigi dilakukan dengan pengumuman kepada semua kepala suku, kepala desa, dan masyarakat yang hadir pada waktu selesainya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 25 Mei 2011;

2. Weneagun Nirigi

- Bahwa pleno di Distrik Mugi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 jam 18.00 sampai dengan jam 20.00;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, hadir pada waktu pleno di Distrik Mugi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 tidak hadir.

3. Yupius Dik

- Bahwa pleno di Distrik Gearek dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011;
- Pleno di Distrik Gearek dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5 tidak hadir walaupun telah diundang pada tanggal 27 Mei 2011 di lapangan Distrik Gearek;

4. Leri Gwijangge

- Bahwa di Distrik Mapenduma, pleno dilaksanakan setelah ada rekapitulasi dari KPPS. Pleno tingkat Distrik Mapenduma dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 mulai jam 17.00 yang dihadiri saksi Pasangan Calon, kepala distrik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta Panwas Distrik.

5. Tonus Bugiangge

- Bahwa di Distrik Wosak, pleno dilaksanakan tanggal 27 Mei 2011, dengan mengumumkan kepada yang hadir pada waktu hari pencoblosan tetapi ke 5 saksi Pasangan Calon tidak hadir dengan perolehan suara untuk Nomor Urut 1 dengan jumlah 4.098 suara, Nomor Urut 3 dengan jumlah 1.600 suara.

6. Lambani Gwijangge

- Bahwa di Distrik Geselma, pleno dilaksanakan tanggal 26 Mei 2011 yang dihadiri semua saksi Pasangan Calon dengan perolehan suara untuk

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 2.117 suara, Nomor Urut 2 dengan jumlah 2.145 suara.

7. Onisimus Micele

- Bahwa rekapitulasi suara tingkat Distrik Kenyam dilaksanakan tanggal 30 Mei 2011 yang dihadiri semua saksi Pasangan Calon. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 4.663 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 dengan jumlah 1.336 suara.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 23 Juni 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 104/BA-RPA/I/Tahun 2011 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 (**Bukti PT-1**);
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2011-2016 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga tanggal 10 Juni 2011 (**Bukti PT-2**);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

“Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang

mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.”

4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan di atas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi I, angka romawi II, dan angka romawi III pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing* dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait akan menanggapi pokok-pokok permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

6. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait berikut ini;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 29 halaman 10 surat permohonannya, pernyataan-pernyataan tersebut yang tidak benar, hanya asumsi-asumsi dari Pemohon. Karena:
 - a. Satgas dari Tim Kampanye Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu Kabupaten Nduga, tidak pernah bertindak untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Masyarakat sebagai pemilik suara dan sering terjadi di Papua, masyarakat ikut mengawasi penyelenggara Pemilu Kabupaten Nduga terhadap kotak-kotak suara bersama aparat keamanan, agar kotak-kotak suara aman sampai ke tempat tujuan akhir yakni Komisi Pemilihan Umum setempat;
 - c. Uraian Pemohon selebihnya dari angka 29 permohonannya ini pun kabur dan tidak jelas fakta hukumnya, karena tidak menjelaskan kapan kejadian-kejadian tersebut dilakukan, aparat pemerintah mana dan penyelenggara Pemilu Kabupaten Nduga pada tingkat mana secara berjenjang yang terlibat;
 - d. Mahkamah konstitusi melalui putusannya telah memberikan definisi tentang pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dan dari definisi Mahkamah tersebut dihubungkan dengan uraian Pemohon dalam

angka 29 gugatannya ini, kalau pun terjadi, tidaklah termasuk sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif,

e. Hal-hal yang pemohon uraikan tersebut sebetulnya merupakan domain dari Panwas Pemilukada;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 30, berkenaan dengan kejadian yang dijelaskan terjadi di beberapa distrik, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

Distrik Mbua:

Bahwa tidak benar terjadi perampasan suara oleh Tim Sukses Pihak Terkait, karena proses pencoblosan dilakukan di TPS secara normal dengan pengawasan dari para petugas. Pencoblosan pun dilakukan secara damai;

Pernyataan Pemohon ini pun kabur, karena tidak menjelaskan apa yang dituduhkan itu terjadi di mana, karena Distrik Mbua terdiri dari 4 kampung yang terdiri pula dari beberapa TPS, karena tidak jelas dan kabur, maka dalil ini harus dikesampingkan oleh Mahkamah;

Distrik Yigi, Kampung Dal:

Bahwa tidak benar dan tidak pernah terjadi pengalihan surat suara sebanyak 95 suara kepada Pihak Terkait, yang benar adalah masyarakat memilih berdasarkan pilihannya sendiri. Dalil ini pun kabur karena tidak menjelaskan bagaimana cara pengalihan suara itu, kapan dilakukan dan pengalihan untuk TPS mana. Maka dalil ini pun harus dikesampingkan oleh Mahkamah;

Distrik Wosak:

Pernyataan Pemohon berkenaan dengan pengalihan surat suara sebanyak 3000 suara adalah tidak benar, karena suara-suara yang diperoleh semua pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, merupakan suara-suara di tingkat TPS yang kemudian direkap oleh PPD. Tidak pernah terjadi pemilihan di tingkat PPD. Tidak benar pula adanya intimidasi yang dilakukan oleh Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Distrik Mugi:

Pernyataan Pemohon bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengalihkan surat suara sebanyak 1000 surat suara di Kampung Jal ini pun tidak benar, karena proses pemungutan suara dilakukan di bawah pengawasan

Petugas TPS dan aparat keamanan. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 bukan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Nduga, tidak punya wewenang untuk melakukan pengalihan suara;

Distrik Mapenduma:

Bahwa pernyataan Pemohon berkenaan dengan perampasan surat suara di Kampung Paro, Kampung Gilpid, dan Kampung Korohtak ini pun tidak benar. Yang benar adalah masyarakat memilih masing-masing di TPSnya. Hasil perolehan masing-masing calon inilah yang kemudian dilaporkan ke PPD dan selanjutnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;

9. Terhadap dalil Pemohon pada huruf c angka 38 dan angka 39, Pihak Terkait membantah dan menolak rekapitulasi penghitungan versi Pemohon tersebut sebagaimana dimuat pada tabel halaman 13 surat permohonan Pemohon, sebagai penghitungan yang tidak benar karena didasarkan pada asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan sebelum dilakukannya pemungutan suara;

Hitungan dan kalkulasi Pemohon yang didasarkan pada kejadian-kejadian yang tidak benar seperti yang diuraikan seolah-olah terjadi di Distrik Wosak, Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mugi, dan Distrik Mbua;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 104/BA-RPA/1/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011

tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Atau:

Jika Majelis Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-187 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

4. Bukti PT-4 : Hasil Rekapitulasi Suara dari Setiap Distrik Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 10 Juni 2011;
5. Bukti PT-5 : Rekapitulasi perolehan suara dari 9 TPS ke PPD Distrik Gearek, tertanggal 27 Mei 2011;
6. Bukti PT-6 : Gambar suasana persiapan TPS oleh Panitia KPPS guna melakukan pencoblosan tanggal 25 Mei 2011 di TPS 04, Kampung Keneyam, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga;
7. Bukti PT-7 : Gambar suasana pemungutan suara di TPS 4, Distrik Keneyam, Kampung Keneyam, pada tanggal 25 Mei 2011;
8. Bukti PT-8 : Gambar mengantar surat suara di Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, tanggal 23 Mei 2011;
9. Bukti PT-9 : Gambar Hasil Rekapitan Suara Tingkat Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 27 Mei 2011;
10. Bukti PT-10 : Gambar masyarakat Distrik Gearek, Kampung Gearek sedang musyawarah untuk menentukan hak suaranya, tanggal 24 Mei 2011;
11. Bukti PT-11 : Gambar surat suara telah tiba di Kantor Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 23 Mei 2011;
12. Bukti PT-12 : Gambar pleno penetapan rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga oleh KPU Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
13. Bukti PT-13 : Gambar Muspida Kabupaten Jayawijaya bersama Muspida Kabupaten Nduga menyaksikan pleno rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Geselma Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Wosak Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Gearek Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mbuwa Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mugi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Jigi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Keneyam Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Koroptak Distrik Mapenduma 3 (tiga) TPS, bertanggal 28 Mei 2011;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Kesepakatan Masyarakat Kampung Gilpit, Distrik Mapenduma, 3 TPS, bertanggal 24 Mei 2011;
24. Bukti PT-24 : Kliping Surat Kabar Cenderawasih Pos, "Pasangan Yairus-Frans Raih Suara Terbanyak", bertanggal 14 Juni 2011;
25. Bukti PT-25 : Kliping Surat Kabar Cenderawasih Pos, suasana pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga di Kenyam, tertanggal 14 Juni 2011;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan

- suara di TPS 07, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 2, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model C2-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 3, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Korohtak, Distrik Mapenduma;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Korohtak, Distrik Mapenduma;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;
48. Bukti PT-48 : Fisiknya tidak diserahkan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Koroentak, Distrik Mapenduma;

54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
58. Bukti PT-57A : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
63. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
64. Bukti PT-62A : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
67. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
68. Bukti PT-66 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mam, Distrik Mugi;
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;

73. Bukti PT-71 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yal, Distrik Mugi;
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
82. Bukti PT-80 : Fisik tidak diserahkan;
83. Bukti PT-81 : Fisik tidak diserahkan;
84. Bukti PT-82 : Fisik tidak diserahkan;
85. Bukti PT-83 : Fisik tidak diserahkan;
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;

89. Bukti PT-87 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;

95. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;

108. Bukti PT-106 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
113. Bukti PT-111 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;

114. Bukti PT-112 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
116. Bukti PT-114 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

- kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
124. Bukti PT-122 : Fisik tidak diserahkan;
125. Bukti PT-123 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
126. Bukti PT-124 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
127. Bukti PT-124A : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Mugi;
128. Bukti PT-125 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
129. Bukti PT-126 : Fotokopi Model DA-A KWK.KPU Rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
130. Bukti PT-127 : Fotokopi Model DA 4 – KWK.KPU Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di PPD Distrik Yigi;
131. Bukti PT-128 : Fotokopi Model DA 5–KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Distrik Yigi;
132. Bukti PT-129 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
133. Bukti PT-130 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
134. Bukti PT-131 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
135. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
136. Bukti PT-133 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
137. Bukti PT-134 :Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
138. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Dal, Distrik Dal;
139. Bukti PT-136 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kampung;
140. Bukti PT-137 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Dal, Distrik Yigi;

141. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
142. Bukti PT-138A : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
143. Bukti PT-139 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
144. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mandala, Distrik Gearek;
145. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
146. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
147. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
148. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
149. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Wisi, Distrik Gearek;
150. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
151. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
152. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
153. Bukti PT-149 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan umum Kepala

- daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 10, Kampung Talem, Distrik Geselma;
154. Bukti PT-150 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Kampung Talem, Distrik Geselma;
155. Bukti PT-151 :Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Serah, Distrik Geselma;
156. Bukti PT-152 :Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselma;
157. Bukti PT-153 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Serah, Distrik Geselma;
158. Bukti PT-154 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselma;
159. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Puma, Distrik Geselma;
160. Bukti PT-156 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Pnea, Distrik Geselma;

161. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Juguru, Distrik Geselma;
162. Bukti PT-158 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselma;
163. Bukti PT-159 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselma;
164. Bukti PT-160 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselma;
165. Bukti PT-161 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
166. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
167. Bukti PT-163 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga

- Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
168. Bukti PT-164 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, TPS 02, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
169. Bukti PT-165 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
170. Bukti PT-166 : Fotokopi Model C10-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Distrik Geselma;
171. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
172. Bukti PT-168 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
173. Bukti PT-169 : Fotokopi Model C5-KWK.KPU Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, di TPS 03, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
174. Bukti PT-170 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk

- Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Geselma, Distrik Geselma;
175. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselma;
176. Bukti PT-172 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselma;
177. Bukti PT-173 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselma;
178. Bukti PT-174 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselma;
179. Bukti PT-175 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, TPS 01, Kampung Yutpul, Distrik Geselma;
180. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;

181. Bukti PT-177 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;
182. Bukti PT-178 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;
183. Bukti PT-179 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;
184. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;
185. Bukti PT-181 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselma;
186. Bukti PT-182 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselma;

187. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kampung Meworok, Distrik Geselma;
188. Bukti PT-184 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselma;
189. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Meworok, Distrik Geselma;
190. Bukti PT-186 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselma;
191. Bukti PT-187 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselma;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Juni 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Timotius Baye

- Pada waktu pleno tingkat Distrik Wosak tidak ada keributan;

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbesar baik di Kampung Wosak maupun di Distrik Wosak.

2. Wentius Nimiangge

- Proses pemungutan suara di Kampung Kiabikma berjalan lancar;

3. Haren Wasiangge

- Pada waktu penghitungan suara di Distrik Yigi dihadiri semua saksi Pasangan Calon, Panwas dan anggota polisi;

4. Las Nirigi

- Bahwa di Kampung Yal dan Kampung Mam, Distrik Mugi, tidak ada pengalihan suara. Pada waktu rekapitulasi suara di Distrik Mugi tidak ada keributan.

5. Manase Gwijangge

- Sebelum Pemilukada adanya kesepakatan dari masyarakat akan memberikan suara kepada kandidatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di Distrik Mapenduma tidak ada intimidasi;
- Di Distrik Mapenduma pleno dihadiri kepala distrik, semua elemen, tim sukses. Dan yang memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 3.976 suara.

6. Fred Wosareak

- Pemungutan suara di Distrik Mapenduma dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 berjalan dengan lancar dan penghitungan suara dilaksanakan pada sore harinya atas permintaan saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4.
- Satgas tidak dilengkapi dengan senjata pistol. Tim sukses ikut mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilukada.
- Pleno tingkat distrik dihadiri saksi ke-5 kandidat dan Muspida Jaya Wijaya, Kapolres, Kodim 1702 Jaya Wijaya dan Bupati Kabupaten Nduga dengan SKPD dan seluruh elemen masyarakat Nduga;

7. Nusa Arambo

- Pleno di Distrik Geselma dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011 yang dihadiri saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4, yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Hernie Maria Pijoh

- Saksi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5;
- Proses Pilkada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nduga berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ada;

9. Ikabus Gwijangge

- Pemilukada untuk Distrik Geselma dilaksanakan di Desa Yuguru. Pada waktu pemilihan terjadi kesalahan mengarah kepada pemukulan dikarenakan ada masyarakat mau memberikan suaranya kepada kandidatnya tetapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 menginginkan agar masyarakat tersebut memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan diantara masyarakat tersebut ada yang menginginkan suaranya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

10. Namia Gwijangge

- Saksi sebagai Kepala Bagian Umum diperintah oleh bupati untuk mengawasi semua proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga;
- Tanggal 25 Mei 2011 masyarakat berkumpul dengan membakar batu dan membuat kesepakatan untuk melakukan pencoblosan tanggal 25 Mei 2011;
- Tidak ada intervensi dari pegawai, polisi atau satgas sebagaimana yang dipersiapkan oleh kandidat Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 1, malahan sebaliknya Satgas membantu pihak keamanan aparat polisi yang bertugas disana;
- Tidak ada satgas yang dilengkapi dengan senjata pistol.

11. Yustinus Gwijangge

- Saksi sebagai Kepala Distrik Mapenduma ;
- Pelaksanaan pencoblosan aman dan terkendali ;
- Pleno Distrik Mapenduma dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 1 Juli 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, bertanggal 10 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 98/Kpts/KPU-Kab.Nduga/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Nduga dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 10 Juni 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 10 Juni 2011 karena hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2011 dan hari Minggu, tanggal 12 Juni 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

1. Termohon tidak pernah melaksanakan Pleno di beberapa distrik dalam menetapkan hasil rekapitulasi, sehingga rekapitulasi yang ada tingkat distrik berbeda dengan data rekapitulasi TPS;
2. Adanya ketidakcocokan data yang dituangkan dalam DPT dengan Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011:
 - a. Di Distrik Wosak, jumlah suara sah tertulis 10.432, namun yang ditetapkan oleh Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 adalah 8.083 suara
 - b. Di Distrik Gearek, jumlah suara sah tertulis 4.862 namun yang ditetapkan oleh Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 adalah 4.785
 - c. Di Distrik Mapenduma, jumlah suara sah yang tertulis 4.785 namun yang ditetapkan oleh Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 adalah 5.794
 - d. Di Distrik Yigi, jumlah suara sah yang tertulis 8.083 namun yang ditetapkan oleh Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 adalah 10.432
3. Keputusan KPU Kabupaten Nduga mengandung cacat prosedural, karena:
 - a. Termohon tidak pernah memberikan undangan dan pemberitahuan tentang rapat pleno penghitungan suara tingkat distrik kecuali pada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - b. Termohon baru menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten;
 - c. Termohon tidak pernah menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
 - d. Pemohon tidak pernah menerima formulir pengisian hasil penghitungan suara di tingkat TPS maupun distrik;
 - e. Surat Keputusan Nomor 103/Kpts/KPU.Kab.Nduga/VI/2011 tidak pernah diberikan kepada Pemohon hingga saat ini;

- f. Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon berubah-ubah;
 - g. Terjadi kejanggalan dalam penjumlahan perolehan suara pada rekapitulasi;
 - h. Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu:
 - Termohon membiarkan Kepala Distrik Mapenduma, Kepala Desa Mapenduma, Kepala Desa Glipid, Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Termohon membiarkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengawal kotak suara baik dari TPS ke Distrik maupun ke Kabupaten, yaitu di Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mbua, Distrik Mugi, dan Distrik Wosak;
 - Terjadi intimidasi terhadap pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Sebelum pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 25 Mei 2011, terjadi aksi massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
4. Terjadi pelanggaran pidana Pemilu, berupa:
- a. Pemalsuan tanda tangan di Distrik Mugi dan anggota PPD atas nama Geniut Gwijanggae;
 - b. Pemalsuan tanda tangan anggota PPD dan saksi di Distrik Mbua;
 - c. Pelanggaran di beberapa distrik:
 - Distrik Mbua
Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan perampasan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 500 surat suara;
 - Kampung Dal, Distrik Yigi
Pengalihan 95 surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh salah satu anggota PPD;
 - Distrik Wosak
Pengalihan 3000 surat suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Distrik Mugi
Pengalihan 1000 surat suara di Kampung Jal dan 500 surat suara di Kampung Mam oleh oknum PNS;
- Distrik Mapenduma
Terjadi perampasan surat suara di Kampung Paro sebanyak 500 surat suara, Kampung Karoptak 300 surat suara, Kampung Glipid 500 surat suara, dan Kampung Mapenduma 12 surat suara;
Di Distrik Mapenduma, Aparat pemerintah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

d. Adanya coret-coretan pada Formulir DA-1 KWK;

5. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga yang benar menurut Pemohon adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan suara	%	Keterangan
1	Yakoba Lokbare S.E., dan Drs. Thomas Armeng	3.487	6,49	
2	Drs. Alpius Lokbere dan Dinard Kelnea, S.Sos	22.102	41,17	I
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos., dan Eliasser Tabuni, S.m., Th.	5.176	9,64	
4	Yairus Gwijangge., S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M.	20.888	38,91	II
5	Isak Dimiye, A.Md, dan Hernir Maria Pijoh, S.T.	2.036	3,79	
		53.689		

6. Perbedaan suara terjadi di:

- a. Distrik Wosak

Saat musyawarah suara masyarakat untuk Pemohon adalah 4.070 tetapi pada tanggal 25 Mei sebelum pencoblosan, salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 datang bersenjata dan mengintimidasi, dan terjadi perampasan 3000 suara Pemohon dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- b. Distrik Mapenduma

Menurut penghitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 1.810 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 714 suara. Sedangkan

menurut KPU suara Pemohon adalah 764 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 489 suara. Hilangnya suara Pemohon sebanyak 1.046 ternyata beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang seharusnya mendapat 2.705 suara lalu bertambah menjadi 3.976 suara yaitu 225 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 1.046 suara dari Pemohon;

c. Distrik Yigi

Menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 5.460 suara sedangkan menurut KPU Pemohon memperoleh 5.365 suara. Sebanyak 95 suara Pemohon beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;

d. Distrik Mugi

Menurut penghitungan Pemohon suara Pemohon sebanyak 1.570 suara, sedangkan menurut KPU hanya 70 suara, sehingga 1.500 suara Pemohon beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang seharusnya 3.500 suara menjadi 5000 suara;

e. Distrik Mbua

Menurut Pemohon, perolehan suaranya sebanyak 1.732 suara sedangkan menurut KPU sebanyak 1.232 suara. Perolehan suara Pemohon beralih 500 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19C serta 6 (enam) orang saksi yang masing-masing bernama: 1). Esse Gwijangge; 2). Roni Lokbere; 3). Herlius Gwijangge; 4). Yesaya Tabuni; 5). Hokingga Gwijangge; 6). Yusa Gwijangge, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan tidak ada pleno di tingkat Distrik Mapenduma, Distrik Mugi, Distrik Yigi (keterangan secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga berjalan sesuai dengan rencana, tahapan, lancar, dan sesuai dengan asas demokrasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada, serta tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat Kabupaten Nduga, kecuali keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan penghitungan suara tidak pernah tidak sesuai dengan fakta di lapangan ataupun daftar pemilih tetap. Dengan demikian justru dalil-dalil Pemohon yang janggal dan tidak mendasarkan pada fakta di lapangan, karena senyatanya di tingkat PPD, PPS, dan KPPS melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno di masing-masing tingkatan;
- Bahwa yang mengandung cacat prosedur ataupun cacat hukum bukanlah Termohon, tetapi Pemohon karena telah mendasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi. Dalil-dalil Pemohon didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku, maka Termohon tidak perlu menjawab lagi;
- Bahwa Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga tidak pernah mengirim surat kepada Termohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada;
- Bahwa secara tegas Termohon menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon, karena di samping tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada, juga harus dibuat dan didasarkan dari rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS, PPS, dan PPD di masing-masing distrik;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61 serta 7 (tujuh) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan proses pelaksanaan rekapitulasi Pemilukada di distrik-distrik Kabupaten Nduga (keterangan secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, M.M mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 187 serta mengajukan 11 (sebelas) orang saksi masing-masing bernama 1). Timotius Baye; 2). Wentius Nimiangge; 3). Haren Wasiangge; 4). Las Nirigi; 5). Manase Gwijangge; 6). Fred Wosareak; 7). Nusa Arambo; 8). Hernie Maria Pijoh; 9). Ikabus Gwijangge; 10). Namia Gwijangge; 11). Yustinus Gwijangge, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan pleno di distrik-distrik Kabupaten Nduga dilakukan dengan mengundang kepala suku, kepala desa dan masyarakat dengan mengumumkan di lapangan distrik tersebut (keterangan secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Termohon tidak pernah melaksanakan pleno di beberapa distrik dalam menetapkan hasil rekapitulasi, sehingga rekapitulasi yang ada di tingkat distrik berbeda dengan data rekapitulasi di TPS;
2. Ketidakcocokan data yang dituangkan dalam DPT dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tentang

- Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 1 Februari 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga mengandung cacat prosedural;
 4. Terjadi pelanggaran pidana Pemilu;
 5. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga yang benar menurut Pemohon.

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis/rekaman audio, foto dari masing-masing pihak, dan kesimpulan dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah melaksanakan pleno di beberapa distrik dalam menetapkan hasil rekapitulasi, sehingga rekapitulasi yang ada di tingkat distrik berbeda dengan data rekapitulasi di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-13 berupa Formulir DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik dan saksi yang bernama Esse Gwijangge, Hokingga Gwijangge, Yusa Gwijangge, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pleno untuk Distrik Mapenduma, Distrik Mugi, dan Distrik Yigi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik yaitu di Distrik Kenyam, Distrik Wosak, Distrik Gearet, Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mugi, Distrik Geselma, dan Distrik Mbuwa yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten, tanggal 10 Juni 2011. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-61 berupa Formulir DA-KWK.KPU, DA1-KWK.KPU, DA-A KWK.KPU, Lampiran Formulir C1-KWK.KPU di

Distrik Mbua, Distrik Gearek, Distrik Wosak, Distrik Keneyam, Distrik Geselma, Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik Mugi, dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga Kamius Gwijangge (Ketua PPD Distrik Yigi), Weneagun Nirigi (Ketua PPD Distrik Mugi), Yupius Dik (Ketua PPD Distrik Gearek), Leri Gwijangge (Ketua PPD Distrik Mapenduma), Tonius Bugiangge (Ketua PPD Distrik Wosak), Lambani Gwijangge (Anggota PPD Distrik Geselma), dan Onisimus Micele (Ketua PPD Distrik Kenyam) yang pada pokoknya menerangkan di Distrik Yigi, Distrik Mugi, Distrik Gearek, Distrik Mapenduma, Distrik Wosak, Distrik Geselma, dan Distrik Kenyam jadwal rapat pleno dilakukan dengan mengundang kepala suku, kepala desa, dan masyarakat melalui pengumuman setelah selesainya pencoblosan;

Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-14 sampai dengan Bukti PT-21 berupa hasil rekapitulasi suara di Distrik Geselma, Distrik Wosak, Distrik Gearek, Distrik Mbua, Distrik Mugi, Distrik Yigi, Distrik Mapenduma, dan Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, dan saksi-saksi yang bernama Timotius Baye, Haren Wasiangge, Manase Gwijangge, Fred Wosareak, Nusa Arambo, dan Yustinus Gwijangge, yang pada pokoknya menerangkan adanya pleno rekapitulasi di tingkat distrik.

Setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas di distrik mana saja pleno rekapitulasi tidak dilakukan, pada sisi lain Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di 8 (delapan) distrik seluruh wilayah Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketidakcocokan data yang dituangkan dalam DPT dengan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Papua/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 1 Februari 2011. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 berupa Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, dan saksi yang bernama Esse Gwijangge yang pada pokoknya menerangkan DPT di tingkat KPU Kabupaten Nduga berbeda dengan DPT awal;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan ketidakcocokan data yang tercantum dalam keputusan tersebut adalah tidak benar, walaupun ada ketidakcocokan sangat mungkin merupakan kesalahan teknis penulisan saja. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-25 dan Bukti T-38 sampai dengan Bukti T-54 berupa Formulir Model DA1-KWK.KPU, Formulir DA-A KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU di Distrik Wosak, Distrik Gearek, Distrik Mapenduma, dan Distrik Yigi, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Mahkamah setelah menilai bukti tertulis Pemohon dan Termohon di atas memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penyusunan daftar pemilih adalah suatu tahapan Pemilukada yang merupakan administrasi Pemilukada yang cukup kompleks tetapi menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kehendak agar semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih secara baik dan benar adalah tujuan yang ideal, termasuk tidak terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pencantuman DPT. Akan tetapi, belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional maupun nasional menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius;
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa walaupun telah dimulai perbaikan sejak tahun 1996 dengan membentuk Sistem Manajemen Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditangani oleh berbagai lembaga yang silih berganti dan berupaya mengharuskan penggunaan data kependudukan, namun sistem manajemen kependudukan di Indonesia sampai sekarang nyatanya belum dapat tersusun dengan tertib;
- Bahwa persoalan DPT yang tidak saja terjadi di Kabupaten Nduga namun juga di berbagai wilayah Indonesia, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Nduga, Pemohon tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada pasangan calon manapun. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga mengandung cacat prosedural dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf [3.12]. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-15 dan Bukti P-16 berupa rekaman audio pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Distrik Mapenduma, Bukti P-19A berupa foto baliho-baliho yang tidak diturunkan menjelang Pemilukada tanggal 25 Mei 2011, dan Satgas Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengenakan sangkur

dan pistol untuk mengintimidasi rakyat. Selain itu, untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang bernama Esse Gwijangge, Roni Lokbere, dan Yesaya Tabuni, pada pokoknya menerangkan satgas di semua distrik dilengkapi dengan senjata pistol;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sangat aneh jika Pemohon menyatakan Keputusan Termohon mengandung cacat prosedural/hukum, sementara penyebutan hukumnya salah. Ketentuan hukum rekapitulasi penghitungan suara bukan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tetapi diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Penetapan, dan Pelantikan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan saksinya pada saat penghitungan suara di tingkat TPS;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melakukan perubahan terhadap nomor dan judul surat. Perubahan tersebut juga telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon. Dengan demikian surat keputusan Termohon yang benar adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU-Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 10 Juni 2011;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif, adalah tidak benar. Jika Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Nduga;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, Bukti T-8 berupa Surat Nomor 106/KPU/ND/VI/2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/Judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 bertanggal 13 Juni 2011, dan penyelenggara Pemilu Kabupaten Nduga bernama Kamius Gwijangge, Weneagun Nirigi, Yupius Dik, Leri Gwijangge, Tonius Bugiangge, Lambani Gwijangge, yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pleno tingkat distrik dilakukan dengan mengundang saksi pasangan calon, kepala suku, kepala desa, masyarakat, dan Panwas distrik melalui pengumuman pada hari pencoblosan;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

- Satgas Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah bertindak untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Masyarakat sebagai pemilik suara di Papua ikut mengawasi penyelenggara Pemilu Kabupaten Nduga terhadap kotak-kotak suara bersama aparat keamanan;
- Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kabupaten Nduga tidaklah termasuk pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama Haren Wasiangge, Manase Gwijangge, Fred Wosareak, Namia Gwijangge, pada pokoknya menerangkan tidak ada intervensi dari pegawai, polisi, dan Satgas dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Nduga Tahun 2011. Satgas tidak dilengkapi dengan senjata pistol dan sebaliknya Satgas membantu pihak keamanan, saksi pasangan calon hadir pada waktu pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak didukung alat bukti yang kuat sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya Pemilukada Kabupaten Nduga yang mengandung pelanggaran pidana Pemilu dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.12]**. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-14 berupa Formulir Model DB2-KWK.KPU, Bukti P-18 berupa surat pernyataan keberatan anggota PPD Distrik Mugi atas nama Geniut Gwijangge, dan Bukti P-19 berupa kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat tentang suara yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi-saksi yang bernama Esse Gwijangge, Roni Lokbere, Yesaya Tabuni, Hokingga Gwijangge, Yusa Gwijangge, dan Herlius Gwijangge, pada pokoknya menerangkan sebelum pelaksanaan Pemilukada masyarakat sepakat untuk mendukung kandidat tertentu tetapi pada waktu pelaksanaan pemilihan diambil alih oleh anggota PPD di tingkat distrik, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengalihkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Nduga tidak pernah mengirim surat kepada Termohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang sesungguhnya di lapangan dan hanya bersifat asumsi;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi perampasan suara oleh Tim Sukses Pihak Terkait karena proses pencoblosan dilakukan di TPS secara normal dengan pengawasan dari para petugas;
- Bahwa masyarakat memilih berdasarkan pilihannya sendiri;
- Suara-suara yang diperoleh semua pasangan calon merupakan suara-suara di tingkat TPS yang kemudian direkap oleh PPD;

- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Nduga yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengalihan suara;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama Las Nirigi, Manase Gwijangge, dan Namia Gwijangge yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesepakatan dari masyarakat akan memberikan suaranya kepada kandidat masing-masing. Adapun di Kampung Yal dan Kampung Mam, Distrik Mugi tidak terjadi pengalihan suara;

Setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Pemilukada Kabupaten Nduga mengandung pelanggaran pidana Pemilu. Lagipula berdasarkan fakta di persidangan terkait Bukti P-14 berupa Model DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tidak diakui ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga yang benar adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.487 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 22.102 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5.176 suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 20.888 suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 2.036 suara;

dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf [3.12]. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12 berupa Formulir DA1-KWK.KPU Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di tingkat distrik, namun Pemohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menolak hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon karena tidak mendasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada harus dibuat berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS, PPS, dan PPD. Jumlah perolehan suara di lapangan yang didapat oleh Pemohon tidak akurat dan hanya berdasarkan catatan-catatan Pemohon, bukan berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS dan PPD. Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011, bertanggal 1 Februari 2011 menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.262 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 15.961 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5.176 suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 27.254 suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 2.036 suara;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-7 berupa Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-61 berupa Formulir DA-KWK.KPU, Formulir DA1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dan menolak rekapitulasi penghitungan versi Pemohon karena didasarkan pada asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan sebelum dilakukannya pemungutan suara;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-26 sampai dengan Bukti PT-79 dan Bukti PT-84 sampai dengan Bukti PT-161 berupa Formulir C-KWK.KPU, Formulir C1-KWK-KPU, Formulir C2-KWK.KPU, Formulir D-KWK.KPU, dan Formulir DA4-KWK.KPU.

Setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, sedangkan rekapitulasi suara yang dibuat oleh Termohon telah dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tanggal 10 Juni 2011 yang dihadiri Muspida Kabupaten Jaya Wijaya dan Muspida Kabupaten Nduga. Selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.21]** bahwa

sebelumnya pada tingkat distrik telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat distrik. Setelah meneliti dengan saksama Lampiran Model DA1-KWK-KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU perolehan suara di tingkat distrik dihubungkan dengan perolehan suara di tingkat kabupaten, menurut Mahkamah, masing-masing pasangan calon telah sesuai atau tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.25], Mahkamah berpendapat karena dalil-dalil tersebut tidak jelas maka harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan